

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebagai negara berkembang, pembangunan sarana maupun prasarana untuk menunjang kehidupan perekonomian dan pelayanan masyarakat di Indonesia merupakan kebutuhan penting yang tidak dapat dihindarkan pemenuhannya. Hal ini teramat penting terlebih jika negara hendak mewujudkan amanat pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia demi memajukan kesejahteraan, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah pusat maupun daerah membuat terwujudnya perubahan mendasar melalui reformasi birokrasi antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang di arahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah dengan tata kerja perangkat daerah yang jelas dan terarah, dalam menyelesaikan urusan-urusan kewenangan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

Perangkat daerah pada pemerintahan daerah seharusnya dapat menunjang tugas tugas pemerintahan daerah dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. Organisasi yang efisien dan efektif harus diciptakan sehingga perlu pemangkasan birokrasi. berdasarkan teori organisasi dikenal *Banishing Beurocratic*. Birokrasi sebagai bentuk organisasi publik merupakan salah satu pilar penunjang dalam perencanaan pembangunan bagi Pemerintahan

yang strategis bagi percepatan peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan di daerah. Kegagalan dalam membuat perencanaan organisasi berarti kegagalan pemerintah untuk membuat pelayanan masyarakat yang baik.

Organisasi pelayanan publik yang baik didasarkan organisasi yang tidak berbelit dan birokratis. Merubah organisasi pelayanan masyarakat dengan rantai layanan yang singkat efektif dan efisien.

Pembentukan dan susunan perangkat daerah di usulkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah. Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota Negara, mempunyai kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Asas penataan kelembagaan perangkat daerah antara lain menyangkut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah, efisiensi dan efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas serta fleksibilitas yang didasarkan peraturan gubernur nomor 35 Tahun 2016 , yang prinsipnya mencakup harmonisasi peraturan perundang-undangan, perampingan pejabat struktural, dan jumlah pegawai untuk mewujudkan organisasi yang tepat ukuran dan fungsi. Selain itu berprinsip peningkatan kualitas dan akselerasi pelayanan publik. Susunan perangkat daerah Suku Dinas pemuda dan Olahraga Jakarta Utara mengikuti prinsip tepat ukuran dan tepat fungsi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tentang Perangkat Daerah, dengan penyesuaian terhadap kekhususan dan kebutuhan daerah. penyesuaian susunan perangkat daerah dilakukan secara selektif berdasarkan pertimbangan objektif.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 TAHUN 2016 Tentang Perangkat Daerah bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah. Wacana penggabungan beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) pada tahun 2017 ini menjadi suatu hal yang penting dan dapat mendukung tugas tugas pelayanan masyarakat. Penggabungan ini dilakukan untuk mengikuti struktur organisasi yang ada di pemerintah pusat. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penataan ini akan dilakukan dengan terlebih dulu membuat peraturan daerah (Perda) yang dilaksanakan pada 2016.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ini juga menegaskan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat, Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu Daerah provinsi yang melekat pada dinas Daerah provinsi yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Penanaman Modal. "Pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, Nomor 7 Tahun 2016 tentang penyelenggara pelayanan perizinan dan non perizinan. Yang dimaksud dalam " bunyi Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu dapat dibentuk tim teknis sesuai kebutuhan.

Pertama, bahwa dengan kita meneliti Penelitian tentang penerapan dalam penggabungan atau perampingan di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara Tahun 2017 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menjadi penting karena untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kita dapat mengetahui perkembangan dalam penanganan permasalahan yang ada tentang terjadinya Struktur Organisasi yang tidak rapih agar tidak berkelanjutan.

Kedua, bahwa dengan adanya perubahan dalam Penerapan dan Penggabungan di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara Tahun

2017. Dapat membuat perubahan/ mengurangi tingkat Struktur Organisasi yang tidak rapih terhadap penyalahgunaan dalam bentuk Jabatan dan selalu mengikuti atas langkah langkah yang berdasarkan arahan Gubernur dan Hukum.

Keterbukaan informasi publik yang didukung oleh semakin kritisnya masyarakat, menuntut pemerintah daerah untuk mampu mengelola keuangan daerah dengan semakin baik, yaitu dengan semakin meningkatkan porsi alokasi belanja modal dan belanja barang dan jasa untuk pemeliharaan infrastruktur pada struktur APBD dengan memprioritaskan pada ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, serta semakin tingginya realisasi penyerapan APBD guna mendorong peningkatan perekonomian daerah. Di samping itu, pengelolaan keuangan daerah, harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan.

Untuk mewujudkannya, diperlukan pendekatan prestasi kerja dalam penyusunan APBD, setiap alokasi pendanaan yang direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Pendekatan ini merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dengan konsep manajemen kinerja, khususnya untuk mengukur tingkat keberhasilan program atau aktivitas pada pemerintah yang ditujukan dalam rangka mencapai hasil yang dapat memenuhi kebutuhan stakeholders.

Dikatakan Alias Wello, pengesahan panperda menjadi perda tersebut merupakan suatu kerja yang luar biasa sekali. Dilakukan secara maraton serta merupakan sinergitas antara legislatif dan eksekutif yang benar-benar tidak pernah lelah dengan kerja-kerja seperti ini. Tiga perda telah disahkan dan disetujui DPRD. Nanti akan dibawa ke Provinsi untuk dievaluasi oleh Gubernur.

Sementara itu, untuk SOTK tahun 2017 mengacu pada UU Nomor 23 Tahun 2014 dan PP Nomor 18 Tahun 2016. Diantaranya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berubah SOTK menjadi Dinas Kebudayaan. Sedangkan

Pariwisata digabung dengan Pemuda dan Olahraga yang sebelumnya tergabung di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. SOTK disepakati Tahun 2017, penggabungan dinas menjadi 7 rumpun urusan pemerintah. Yakni urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga serta pariwisata. Urusan perpustakaan dan kearsipan. Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub ketentraman dan ketertiban masyarakat dan sub urusan kebakaran.¹

Berdasarkan kasus-kasus dan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Studi Kasus Penggabungan Perangkat Daerah Pada Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Jakarta Utara)”**.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah kedudukan SKPD yang di atur di Dinas Pemuda dan Olahraga setelah di berlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang perangkat Daerah ?
2. Bagaimanakah Kendala dalam pengaturan SKPD di Suku Dinas Pemuda dan Olahraga paskah di Undang-Undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah?

¹ Ruzi , “DPRD Sahkan Tiga Perda, Awe Sebut Linga Pertama di Kepri Selesaikan SOTK” (Online), tersedia di <http://www.sijoritodat.com> (15 November 2016).

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Kemajuan Perkembangan Hukum dan Praktek.
2. Untuk Memberikan Pengetahuan Praktis Tentang Organisasi SKPD Yang Efesien dan Efektif Dalam rangka pelayanan publik

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan Penelitian adalah untuk kepentingan pengembangan ilmu hukum maupun praktik hukum:

1. Manfaat Teoritis

Penyusun, skripsi ini akan memberikan atau menambah pengetahuan dan keilmuan hukum tentang organ khususnya organisasi publik yang ada pada pemerintah daerah. Penelitian normative yang diantaranya adalah ilmu perbandingan hukum dalam pengaturan organisasi publik pada pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

Rumusan masalah dalam Penelitian tentang penerapan dalam penggabungan atau perampangan SKPD Suku Dinas Pemuda dan Olahraga di Jakarta Utara Tahun 2017 terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah menjadi penting karena untuk mengetahui tingkat efektivitas SKPD dan kita dapat mengetahui perkembangan dalam penanganan permasalahan yang ada

tentang terjadinya Struktur Organisasi yang tidak rapih agar tidak berkelanjutan.

E. KERANGKA TEORI DAN KONSEP

Membangun hubungan antara teori dan konsep yang tepat untuk dapat mengolah data dan informasi yang didapat dalam penelitian sehingga antara teori dan konsep saling mendukung.

Kerangka teori yang akan digunakan dalam penulisan ini terkait dengan teori organisasi yang efektif dan efisien terkait dengan *teori banishing beurocratic*, teori organ, konsep badan hukum public, konsep pelayanan publik pada pemerintahan daerah dalam mewujudkan negara kesejahteraan. Persoalan organisasi publik terkait dengan pelayanan publik yang tidak efisien dan berbelit- belit perlu direvitalisasi. Revitalisasi organisasi publik untuk merampingkan organisasi publik agar pelayanan masyarakat menjadi lebih efisien dan efektif.

F. METODE PENELITIAN

Data Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Metode Hukum Normatif

Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah mengumpulkan materi atau bahan penelitian, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Teknik Analisa Bahan Hukum

Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik (metode) deskriptif, dimana melalui teknik ini akan digambarkan semua data atau fakta yang diperoleh dengan menetapkan prosedur :

- a. Analisa Deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
- b. Penafsiran terhadap hasil analisa deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang sesuai.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Bahan Hukum Primer

Terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif, termasuk peraturan perundang-undangan antara lain :

- 1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang perangkat daerah.
- 2). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang perangkat daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

- 1). Peraturan Gubernur Nomor 276 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Suku Dinas Pemuda dan Olahraga.
- 2). Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

4. Metode Analisa Data

Adapun langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini adalah :

- a. Dalam melakukan analisis data, bersamaan dengan proses pengumpulan data, baik pada saat observasi, wawancara, questioner maupun saat mencermati segala jenis dokumentasi yang berkaitan dengan penulisan skripsi.
- b. Dokumen-dokumen yang telah tersedia kemudian dikaji kebenarannya untuk memperoleh persamaan dan perbedaan.
- c. Melakukan pengkajian terhadap penyimpangan-penyimpangan aturan dalam pelaksanaan (Praktek).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk membantu memudahkan penulisan laporan ini maka penulis mengelompokkan sistematika Skripsi ini menjadi 3 bagian, yaitu Bagian awal, Bagian pokok dan Bagian akhir Skripsi. Bagian awal Skripsi terdiri dari sampul, halaman judul, kata pengantar dan daftar isi. Secara keseluruhan Skripsi ini terdiri dari lima bab.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian awal penulis mencantumkan Pendahuluan yang membahas tentang Latar belakang, Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan Sistematika. Meliputi Metode penelitian, dibicarakan pelaksanaan

penelitian yang berisi tentang lokasi penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB II. KAJIAN TEORI

Dilanjutkan Tinjauan Pustaka yang membahas tentang teori penelitian hukum normative dalam hal ini perbandingan hukum teori organ, konsep badan hukum publik dan badan hukum publik pada pemerintahan daerah.

BAB III. KEDUDUKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP SKPD SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA JAKARTA UTARA

kedudukan unit pengelola Gor bahtera dan Gor sunter sebelum di gabungkan dengan Suku Dinas pemuda dan olahraga pada masing-masing unit.

BAB IV HASIL ANALISA PERUBAHAN STRUKTUR DI SUKU DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA JAKARTA UTARA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

Pengaturan pembanding yang baru membuktikan organisasi perangkat daerah yang lebih efisien dan efektif dalam

menunjang percepatan pembangunan, pelayanan publik yang responsive..

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pembuktian dari rumusan masalah yang dijadikan pokok masalah.